



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU UTARA

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Batu Angus Telp. 21970 - 24856 Fax (0921) 21970
TERNATE

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALUKU UTARA NOMOR : 420/ 454 /2002

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) PEDULI BANGSA ANGGAI – SAMBIKI KECAMATAN OBI

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Subur Karamaha Kecamatan Obi Kabupaten Maluku Utara Nomor : 02 / YSK / II / 2002.
- Menimbang : a. Bahwa SLTP Peduli Bangsa Anggai – Sambiki berada di Desa Anggai Kecamatan Obi yang di selenggarakan oleh Yayasan Subur Karamaha Kecamatan Obi di anggap telah mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. diatas , maka dipandang perlu diberikan Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan SLTP tersebut.
c. Dengan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 3961).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Sekolah yang mengatur syarat-syarat serta cara pendirian sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada

Nama Yayasan

: Yayasan Subur Karamaha

Alamat

: Desa Anggai Kec.Obi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) :

Nama

: SLTP Peduli Bangsa Anggai-Sambiki

Alamat

: Desa Anggai Kec.Obi

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 , maka Pemberian Izin tersebut akan Dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Keempat

: Jika dikemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas Di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar Dan Menengah Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Maluku Utara di Ternate.
4. Bupati Maluku Utara di Ternate
5. Kepala UPTD dinas Pendidikan Nasional Kec.Obi di Laiwui
6. Ketua Yayasan Subur Karamaha di Anggai
7. Arsip